



A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan melalui sebuah perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dengan tujuan agar manusia dapat berkembangbiak dari generasi kegenerasi berikutnya. Karena perkawinan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian dalam sebuah ikatan perkawinan terdapat dimensi ibadah yang sakral. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan

apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni dapat terwujudnya keluarga yang mawaddah wa rahmah.

Agama Islam telah memberikan wadah penyalur naluri manusia untuk hidup berpasangan melalui jalur perkawinan. Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sakral dan kekal, bukan hanya menyatukan dua pribadi tetapi juga menyatukan dua keluarga yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Membentuk keluarga yang bahagia diperlukan adanya hubungan saling menghormati, saling menghargai dan saling memahami satu sama lainnya dan tidak hanya memerlukan rasa cinta saja. Pengertian di atas terkandung maksud bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan mencakup jiwa dan raga, material dan spiritual demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci, yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dipertanggung jawabkan kepada-Nya.²

Perkawinan dapat menjadi surga, tetapi sebaliknya bisa menjadi neraka, yang berakhir keluarga menjadi berantakan. Perkawinan mempunyai segi-segi biologis, seksual, segi sosial, segi pendidikan dan kepemimpinan serta disiplin, dan bila setiap segi itu dilaksanakan dengan baik, maka akan terciptalah suatu rumah tangga yang stabil dan rukun, tetapi ketimpangan dalam salah satu akan merusak rumah tangga, sehingga dapat memberikan kekecewaan.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 1.

²Syaidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya, (Ditinjau dari segi Hukum Islam)* (Bandung: Alumni, 1981), h. 10.

Islam sudah mengatur dan memberikan bimbingan untuk mencapai suatu rumah tangga yang bahagia. Islam memberikan tuntunan dalam mencapai hidup sekeluarganya yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan.

Mengenai perkawinan dan teman hidup, Allah berfirman³:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran Tuhan ialah Allah ciptakan untuk kamu pasangan atau teman hidup dari jenismu sendiri, guna membentuk rumah tangga dengan dia, dan dijadikan-Nya cinta dan kasih sayang antara kamu berdua. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan, bagi mereka yang berfikir".⁴

Bila kita mendalami firman Tuhan diatas ini, kita akan mendapat pengertian bahwa sesudah nikah diaqadkan. Maka dalam qalbu suami istri itu ditumbuhkan Tuhan dua macam perasaan yaitu cinta birahi dan kasih sayang, sebagai pengikat terkuat untuk melanjutkan hidup perkawinan sampai ujung sampai ke ujung hayat masing-masing suami dan istri.

Bahwa ketenangan jiwa (sakinah), cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) antara laki-laki dan perempuan, hanya akan diciptaka. Tuhan dalam rumah tangga, yang didahului dan diikat oleh nikah, jadi bukan diluar nikah. Dalam rumah tangga, masing-masing suami-istri mempunyai kedudukan yang sama, bantu membantu, yang satu tidak akan kuat tanpa yang lain.⁵

Prinsip perkawinan itu adalah untuk selamanya dengan tujuan kebahagiaan dan kasih sayang yang kekal dan abadi sebagaimana terdapat dalam Al Quran yang berbunyi⁶:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٢٢﴾

³QS. Ar-Rum, (30): 21.

⁴Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera), h. 644.

⁵Ali akbar, *Merawat Cinta Kasih* (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1975), h.192.

⁶QS. An-Nahl, (16): 72.

”Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.⁷”

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan unduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.⁸

Pembatalan perkawinan dalam Islam disebutkan dengan istilah *fasakh*. *Fasakh* disini bisa terjadi karena tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat perkawinan atau sebab lain yang diharamkan oleh Islam.⁹

Fasakh berarti pembatalan perkawinan. Hal ini terjadi akibat pertengkaran antara suami-istri yang tidak mungkin didamaikan. Dalam istilah Al-Quran hal ini disebut *syiqaq*. Firman Allah¹⁰:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿١٢﴾

“Dan jika khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim tersebut itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.¹¹”

Perceraian dalam bentuk *fasakh* termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara *fasakh* ini harus mempunyai alat-alat bukti (saksi-saksi) yang

⁷Departemen, h. 412.

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty 1996), h. 10.

⁹Al manar, *fiqh nikah* (Bandung: PT syamil cipta media, 2003), h. 141.

¹⁰QS. An-Nisa', (04): 35.

¹¹Hasan saleh, *kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh kontemporer* (Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2008), h. 324.

lengkap dan alat-alat bukti dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan atau rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.¹²

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 76 inpres nomor 1 tahun 1991. Didalam ketentuan itu di sebutkan bahwa pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) perkawinan batal dan (2) perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan batal adalah suatu perkawinan yang dari sejak semula dianggap tidak ada. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami-istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan.

Di samping itu, seorang suami atau istri juga dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila: (1) perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, dan (2) waktu melangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.¹³

¹²Rahmat hakim, *hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Purtaka setia. 2000), h. 187.

¹³Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 72.

Dalam kasus ini pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas di Kota Malang setiap tahunnya selalu ada, diantaranya yaitu pemalsuan status dengan memberikan statemen masih belum berkeluarga (lajang), domisili tempat tinggal dan status pekerjaan yang tidak jelas. Dan yang menarik dalam kasus ini yaitu tentang adanya pemalsuan identitas di Pengadilan Kota Malang ada beberapa orang yang memalsukan identitasnya hanya untuk melakukan poligami.

Dalam hal ini yang sangat dirugikan adalah dari pihak perempuan karena telah dibohongi oleh pihak lain. Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan dilanjutkan juga keadaan kehidupan rumah tangga akan bertambah buruk. Pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.

Dari latar belakang tersebut, menurut penulis hal ini perlu diadakan penelitian. Dengan demikian penulis akan mengadakan penelitian dengan judul: **“FENOMENA PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG Tahun 2005-2010)”**.

B. BATASAN MASALAH

Dari identifikasi masalah yang telah terjabarkan, sesungguhnya banyak pula permasalahan yang timbul dari perkawinan. Maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih fokus diperlukan batasan masalah agar tidak terjadi pelebaran masalah terhadap pembahasan yang akan dikaji. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, pembahasan yang akan dikaji pada penelitian ini lebih ditekankan pada pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Kota Malang dari tahun 2005-2010.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Apa bentuk-bentuk pemalsuan identitas sebagai pembatalan perkawinan yang terjadi di lingkungan PA Kota Malang ?
2. Apakah yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas?
3. Bagaimana implikasi hukum yuridis pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas ?

D. TUJUAN MASALAH

1. Untuk mengetahui apa bentuk-bentuk pemalsuan identitas sebagai pembatalan perkawinan yang terjadi di lingkungan PA Kota Malang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas.
3. Ingin mengetahui dan menganalisis implikasi hukum yuridis terjadinya fenomena pembatalan perkawinan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan peneliti bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

- 1) Kegunaan secara teoritis.
 - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti.
 - b. Bisa melengkapi khazanah keilmuan atas penelitian terdahulu mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - c. Bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagi peneliti mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah pembatalan perkawinan.
- 2) Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat atau bagi pembaca dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang pembatalan perkawinan.
- b. Bisa menjadi solusi bagi instansi yang berwenang dalam memutuskan perkara hukum tentang pembatalan perkawinan khususnya akibat pemalsuan identitas.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahami maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipapar dalam sub-sub dan bab-bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, akan dibahas tentang Pendahuluan, yang mana pendahuluan ini meliputi: latar belakang pemilihan judul berdasarkan permasalahan yang ada. Di samping itu juga berisi tentang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuan dari mengklasifikasi dari pendahuluan ini untuk memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami dari isi dari penelitian yang saya teliti ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang pembahasan materi yang dalam hal ini terdiri dari kajian terdahulu, ditinjau dari beberapa aspek yaitu hakim dalam perspektif sosiologis dan teologis dan pembahasan selanjutnya tinjauan tentang perkawinan yang meliputi: perkawinan menurut Islam, perkawinan menurut Perundang-undangan no 1 tahun 1974. Fungsi dari kajian pustaka ini untuk mengetahui materi-materi didalam skripsi ini dan untuk membedakan penelitian terdahulu dengan yang saya teliti saat ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian. Didalamnya memuat deskripsi objek penelitian dan akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi pendekatan, jenis, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV: ANALISIS

Berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, dan analisis data. Dari data yang nantinya diperoleh akan dianalisis dan di paparkan pada bab IV dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Selain itu, juga berisi tentang saran dan masukan dari pembaca kepada peneliti.

